


**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TUNGGAK BAYAR PAJAK MOBIL
DINAS GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**



www.cnbcindonesia.com

Isi Berita :

Beredar di media sosial, mobil gubernur dan wakil gubernur Lampung menunggak pajak kendaraan. Padahal, Pemprov Lampung mengajak warganya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam program pemutihan tunggakan pajak.

Dalam tuitan di Twitter, setelah viral jalan rusak, kepala Dinas Kesehatan Lampung, dan sipir LP Rajabasa, akun @PartaiSocmed kembali menyoroti kasus mobil dinas gubernur dan wakil gubernur Lampung yang menunggak pajak.

"Selamat malam Pak Arinal Djunaidi (Gubernur Lampung), ayo segera bayarkan pajak mobil dinasnya mumpung ada program diskon tunggakan pajak dari Gubernur Lampung," cuitan @PartaiSocmed, yang dilihat pada Rabu (10/5/2023).

Mobil Jeep Mercedes Benz type GLS400 (X166) A/T CKD tahun 2017 ini mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp 8.526.340. "Mbak Nunik (wagub Lampung) yang cantik juga ya," cuit @PartaiSocmed.

Akun tersebut juga mengunggah jumlah pajak yang harus dibayar sebesar Rp 5.523.340. Hal itu membuat warganet kesal dan malu, karena justru kendaraan dinas para pejabat tersebut yang menunggak pajak.

Tak hanya mobil dinas milik Gubernur serta Wakil Gubernur, akun Twitter @PartaiSocmed ini juga memposting mobil dinas Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana menunggak pajak selama 1 tahun 8 bulan.

Selain itu juga, mobil dinas Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay menunggak pajak selama 4 tahun lebih.

Terkait postingan di medsos akun twitter @PartaiSocmed tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Achmad Saefullah membenarkan mengenai hal tersebut.

"Benar, kami sudah konfirmasi dengan Biro Umum, mereka sudah menyadari dan melakukan permohonan maaf ada suatu kelalaian. Jadi ini keteledoran, Alhamdulillah hari ini (Selasa) sudah diselesaikan administrasinya sesuai ketentuan dan sudah selesai semua (dibayar)," kata dia, Selasa (9/5).

Menurutnya, selain di lingkungan pemprov, kantor pemerintahan yang berada di Provinsi Lampung juga harus mengecek menyoal pajak kendaraan dinas.

"Selain kami, dinas-dinas juga perlu mengetahui apakah para staf yang diperintahkan untuk mengurus pajak kendaraan berjalan atau tidak. Sehingga masyarakat juga melihat bagaimana perkembangannya," kata dia.

Achmad mengutarakan, pada tanggal 8 Desember 2022 lalu, sudah dikeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Sekdaprov mengenai pembayaran pajak dengan nomor: 045:/4851/VI.03/2022. Surat edaran itu, ditujukan kepada seluruh perangkat daerah tentang kewajiban membayar kendaraan dinas.

Dalam surat edaran itu, ditekankan ke perangkat daerah di lingkup Pemprov Lampung, agar segera melunasi pajak kendaraan dinas serta melakukan pendataan kendaraan yang menunggak. Bagi kendaraan dinas menunggak, agar segera dilakukan pembayaran.

"Jika belum teranggarkan dalam APBD, maka wajib dianggarkan pembayaran pajak kendaraan itu di tahun anggaran berikutnya," ujarnya.

Selain itu, kata Achmad, bagi kendaraan dinas yang tidak melakukan registrasi sekurang-kurangnya dua tahun habis masa berlaku STNK, maka kendaraan dinas tersebut akan dihapus dari data registrasi.

"Inilah yang dilakukan, yakni dibangun mekanisme sistem sehingga ini menjadi masukan bagi kami, dan ini juga sebagai acuan bagi pemerintah khususnya SKPD untuk betul-betul mengecek kembali," terangnya.

Atas kegaduhan itu, Achmad kembali menegaskan, meminta maaf kepada masyarakat Provinsi Lampung. Dia juga berterima kasih atas kritik yang diberikan untuk Pemerintah Provinsi Lampung. Ke depannya, dinas- dinas yang lain agar tidak terjadi lagi hal seperti ini.

"Atas kekaduhan ini kami meminta maaf, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang memberikan suatu pengawasan. Inilah salah satu fungsi daripada pembangunan sistem yang kami berikan kepada masyarakat, sehingga ada timbal baliknya dan timbal balik ini tidak harus bagus saja tapi juga koreksi membangun," tegasnya.

Sumber berita :

1. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230510063044-20-947511/pemprov-bayar-tunggakan-pajak-mobil-dinas-gubernur-lampung-usai-viral>, Pemprov Bayar Tunggakan Pajak Mobil Dinas Gubernur Lampung Usai Viral, Rabu 10 Mei 2023;
2. <https://lampung.antaranews.com/berita/683685/pemprov-lampung-tunggak-bayar-pajak-mobil-dinas-gubernur-dan-wakil-gubernur>, Pemprov Lampung tunggak bayar pajak mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur, Selasa 9 Mei 2023;
3. <https://regional.kompas.com/read/2023/05/10/151649578/mobil-dinas-gubernur-dan-wagub-lampung-tunggak-pajak-baru-dibayar-usai>, Mobil Dinas Gubernur dan Wagub Lampung Tunggak Pajak, Baru Dibayar Usai Unggahan Viral di Medsos, Rabu 10 Mei 2023.
4. <https://www.liputan6.com/otomotif/read/5282330/tunggakan-pajak-mobil-dinas-gubernur-lampung-baru-lunas-setelah-viral>, unggakan Pajak Mobil Dinas Gubernur Lampung Baru Lunas Setelah Viral, Rabu 10 Mei 2023.

Catatan :

Pasal 189 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022 menyatakan pada saat undang-undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian berdasarkan Pasal 191 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1/2022 ini baru mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal 187 huruf c UU 1/2022 terkait Ketentuan Peralihan dinyatakan bahwa khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang 1/2022 ini.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 188 huruf b UU 1/2022 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 28/2009 bahwa Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor (Pasal 3 ayat (1) UU 28/2009). Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU 29/2009 adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2022, disebutkan bahwa Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat terdiri atas:

1. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;
2. mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
3. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, *pick up box* dan sejenisnya;
4. mobil roda tiga;
5. sepeda motor roda dua; dan
6. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU 28/2009 yang dikecualikan dari Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas :

1. kereta api;
2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
4. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa yang dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:

1. Kereta api;

2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas
4. pembebasan pajak dari Pemerintah;
5. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Pabrikan atau importir yang semata mata untuk dipamerkan dan dijual; dan
6. Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor (Pasal 4 ayat (1) UU 28/2009). Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor (Pasal 4 ayat (2) UU 28/2009). Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut (Pasal 4 ayat (3) UU 28/2009).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa Subyek PKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah, yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki Kendaraan Bermotor (Pasal 6 ayat (2) Perda Nomor 2/2011).

Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah: (Pasal 6 ayat (3) Perda 2/2011)

1. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya;
2. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya; dan
3. Untuk Instansi Pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU 28/2009 dan Pasal 4 Permendagri 82/2022, disebutkan bahwa Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat dilakukan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

1. nilai jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU 28/2009 disebutkan bahwa Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat (Pasal 5 ayat (5) UU 28/2009). Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya (Pasal 5 ayat (6) UU 28/2009).

Lebih lanjut terkait Nilai Jual Kendaraan Bermotor diatur dalam Pasal 5 Permendagri 82 Tahun 2022 dinyatakan bahwa :

- a. NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat, ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2021.
 - b. NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
 - 2) dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB, dan BBNKB.
 - c. NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBNKB.
2. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- Berdasarkan Pasal 5 ayat (8) UU 28/2009 Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- Bobot sebagaimana dimaksud sebagai salah satu unsur penghitungan dasar pengenaan PKB diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 82 Tahun 2022 yaitu :
- 1) Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
 - 2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b) sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c) jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d) blind van, pick up, pick up box dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e) bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
 - f) *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
 - g) truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
 - 3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tentang Tarif PKB diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Tarif PKB pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

- b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
2. Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
5. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Tarif PKB ditetapkan sebesar:

1. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi;
2. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
3. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI; dan
4. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya pengaturan tarif PKB sebagai berikut:

1. Kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih dikenakan tarif secara progresif.
2. Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
 - b. kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - c. kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen); dan
3. Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan alamat yang sama serta jenis kendaraan.
4. Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 28/2009 dinyatakan bahwa Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana tertuang dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.